



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : HK.201/1/13/BPSDMP/2026

NOMOR : 100.3.7/425/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUHARTO : selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ETIK SURYANI : selaku Bupati Sukoharjo, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.199, Gabusan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
- c. Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Sukoharjo diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan yang disepakati di dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;
 - c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknis transportasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK);
 - d. pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;
 - e. penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra/i daerah dengan masa wajib kerja 10 (sepuluh) tahun oleh PIHAK KEDUA; dan
 - f. kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- b. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- d. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KEDUA dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Apabila diperlukan perubahan atau pengakhiran, maka PIHAK yang akan mengubah atau mengakhiri dapat menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah atau diakhiri.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Bagian Hukum, Humas, dan Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
No. Telepon : (021) 3456585
Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
 - b. PIHAK KEDUA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Gedung Menara Wijaya, Lt.6,
Jalan. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, 57521
No. Telepon : (0271) 0593068
Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SUHARTO

PIHAK KEDUA,



ETIK SURYANI

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Bagian Hukum, Humas, dan Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
No. Telepon : (021) 3456585
Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
 - b. PIHAK KEDUA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Gedung Menara Wijaya, Lt.6,
Jalan. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, 57521
No. Telepon : (0271) 0593068
Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SUHARTO

PIHAK KEDUA,



ETIK SURYANI

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	